

Pemahaman Konsep Perlindungan Anak di kalangan Dosen dan Karyawan Perguruan Tinggi di Aceh

Salma Hayati

*Adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry
salma_uinarraniry@yahoo.co.id*

Abstrak

Upaya perlindungan anak diawali dengan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep perlindungan anak. Pemahaman konsep ini terwujud pada bentuk perlakuan dalam proses interaksi dengan anak. Perguruan Tinggi merupakan wadah pembentukan insan-insan madani yang menjadi tumpuan bangsa, agama dan negara. Maka konsep perlindungan anak sejatinya menjadi bagian pemahaman masyarakat kampus. Untuk itu, tujuan kajian ini adalah mengetahui pemahaman dosen dan karyawan Perguruan Tinggi di Aceh tentang konsep perlindungan anak. Kajian ini berbentuk kuantitatif menggunakan metode survei terhadap dosen dan karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan Universitas Malikussaleh (UNIMAL). Sampel kajian ini sebanyak 204 responden yang dipilih secara random (acak). Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif untuk memperoleh gambaran frekuensi dan persentase pemahaman responden tentang konsep perlindungan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman dosen dan karyawan di dua Perguruan Tinggi di Aceh adalah tinggi, yaitu meliputi pemahaman konsep anak dalam pandangan Islam, pemahaman konsep perlindungan fisik dan psikis bagi anak serta pemahaman konsep pemenuhan hak-hak anak. Kajian ini mengimplikasikan pemahaman responden yang baik tentang konsep perlindungan anak tentu berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang positif sesuai dengan tuntunan agama dan aturan perundang-undangan.

Kata Kunci : *anak, pandangan Islam, perlindungan fisik dan psikis dan pendidikan*

A. Pendahuluan

Anak adalah anugerah terindah dalam sebuah keluarga yang kehadirannya sangat didambakan oleh setiap orang yang sudah berkeluarga. Dalam Islam, anak merupakan karunia dan amanah (Ibnu Anshori, 2006: 9) yang dititipkan oleh Allah SWT untuk dirawat, dijaga, dididik dan dilindungi. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan aset sumber daya manusia sebagai cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga dan dapat membantu membangun bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Secara kodrati, anak memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa terkecuali (UNICEF, 2005: 2). UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengatur setiap manusia memiliki hak asasi (HAM) yang

melekat dan merupakan anugerah tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi manusia diwujudkan dengan memberi perlindungan terhadap kepentingan anak.

Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan. UU No. 23 Tahun 2003 menyatakan bahwa orang tua yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan anak, serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dan mencegah terjadi perkawinan pada usia anak-anak. Upaya terhadap hal ini merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali (Purniati, 1998).

Islam juga sangat memberi perhatian terkait perlindungan anak karena *anak adalah perhiasan dunia* (QS. Al-Kahfi: 46). Perlindungan anak secara lahir diisyaratkan dalam surat al-Baqarah ayat 233 bahwa kewajiban orang tua (ayah) memberi makan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang *ma'ruf* (baik). Selain itu, pemenuhan pendidikan merupakan bentuk perlindungan anak yang paling asas dalam Islam. Lingkungan keluarga sebagai tempat *tarbiyatul ula* (pendidikan pertama) bagi anak dan harus diberikan dengan penuh kasih sayang tanpa ada kekerasan dan diskriminasi. Terkait hal ini, Nabi Muhammad adalah *role model* yang senantiasa memberi contoh perlakuan kasih dan sayang bagi setiap anak. Dalam mendidik anak harus memperhatikan beberapa hal, yaitu: *al-muhafadzah* (berpedoman pada prinsip-prinsip memelihara fitrah anak), *at-tamiyah* (mengembangkan potensi anak), *at-taujih* (mengarah), serta *at-dararruj* (bertahap) (Ummu Shofi, 2007: 7).

Namun barangkali persoalan yang dihadapi anak tidak akan pernah berhenti hingga berakhirnya kehidupan dunia. Kasus anak terus terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat. Sangat miris, hampir setiap saat terjadi perlakuan-perlakuan penyimpangan terhadap anak yang dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik keluarga dekat, orang dewasa, teman, dan lain-lain. Kasus yang menimpa anak dalam data KPAI di antaranya kasus *bullying* yang angkanya mencapai 253 kasus antara tahun 2011-2016 (Liputan6.com, 4 November 2017). Kasus yang kerap menimpa anak juga adalah kasus kekerasan seksual, untuk kasus ini KPAI menemukan 218 kasus di tahun 2015, 120 kasus di tahun 2016, dan 116 kasus di tahun 2017 (JawaPos.com, 27 September 2017). Selain itu, masih banyak lagi kasus-kasus dalam bentuk lain yang sering dialami anak seperti *trafficking*, penelantaran, eksploitasi dan perlakuan salah secara psikis.

Pada dasarnya upaya mewujudkan perlindungan bagi anak harus dimulai dari pemahaman terhadap konsep perlindungan anak yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama orang tua sebagai pendidik pertama bagi anak. Harus dipahami bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan baik fisik dan non-fisik, perlakuan salah seperti tidak menghargai pandangan anak, penelantaran seperti tidak memberi cukup makanan, pakaian, tempat tinggal serta pendidikan, dan eksploitasi seperti *trafficking*, penculikan, kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi (Hadi Utomo, 2014). Yang terpenting adalah pengetahuan tentang pola asuh dan didik anak yang benar karena akan terhindar dari melakukan perlakuan salah dan melahirkan anak yang berkarakter. Yasinta dalam kampanye Let's Speak up di Jakarta menuturkan pola asuh yang salah seperti otoriter dan permisif akan berpengaruh kepada pembentukan penyimpangan perilaku anak (Tempo.co, 2 November 2017). Terkait dengan kondisi tersebut, kajian ini bertujuan melihat pemahaman dosen dan karyawan Perguruan Tinggi di Aceh tentang konsep perlindungan anak. Sebagai area pendidikan maka upaya perlindungan anak tentu harus dimulai dari sini. Hasil kajian ini diharapkan akan berimplikasi kepada lingkup yang lebih luas yaitu masyarakat untuk mengetahui dan memahami konsep perlindungan anak. Dengan demikian anak yang menjadi tumpuan bangsa, agama dan negara mendapat pengasuhan, pendidikan dan terlindungi dari segala bentuk perlakuan yang menyimpang. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dosen dan karyawan Perguruan Tinggi di Aceh tentang konsep perlindungan anak.

B. Pembahasan

Hasil survei yang dilakukan pada dua Perguruan Tinggi di Aceh (UIN Ar-Raniry dan UNIMAL) terkait pemahaman dosen dan karyawannya tentang konsep perlindungan anak, maka penjabarannya dibagi kepada tiga komponen, yaitu; anak dalam pandangan Islam, perlindungan fisik dan psikis serta pemenuhan hak anak.

1. Anak dalam Pandangan Islam

Dalam konsep Islam, anak merupakan amanah Allah yang harus dijaga, dirawat, dididik dan dilindungi. Hasil survei terhadap konsep ini dipaparkan dalam **Diagram 1** berikut:




Diagram 1. Anak adalah Amanah Allah

Dosen dan karyawan -UIN Ar-Raniry dan UNIMAL- memiliki pemahaman yang tinggi tentang konsep ini (4,8) yaitu 90% (183 responden) menjawab sangat paham. Berkaitan dengan konsep ini pula, hasil wawancara dengan dosen (D1) adalah:

“Anak dalam pandangan Islam adalah amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ia adalah penghias mata (qurrata aini), orang tuanya yang akan mengantarnya ke dalam syurga jika mendidiknya dengan sebaik-baiknya, tetapi anak juga dapat menjadi fitnah yang akan menyeretnya ke dalam neraka. Anak dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih tanpa noda dan dosa, orang tuanyalah yang membuat dia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi (Hadits Nabi). Hadis ini menjelaskan bahwa ditangan orang tua pendidikan atau madrasah yang paling pertama dan utama dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada anak sejak dini”.

Islam membebaskan tanggung jawab orang tua dan keluarga untuk melaksanakan pengasuhan terhadap anaknya. Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pertama yang menjadi pangkal atau dasar hidup anak kelak di kemudian hari (Muzayin, 1997:87). Pengasuhan anak merupakan bentuk kegiatan yang meliputi; kegiatan membesarkan anak, membimbing, mendidik, serta melindunginya. Zakiah Darajat, dkk (1996: 20) menjelaskan tanggung jawab orang tua/keluarga dalam pengasuhan anak yaitu; (1) memelihara dan membesarkan, termasuk memenuhi semua kebutuhan fisik anak, (2) melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani, (3) mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi anak dalam mengarungi kehidupan, (4) membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat. Dosen dan karyawan UIN Ar-Raniry dan UNIMAL memiliki pemahaman yang tinggi terkait konsep ini (4,67), dimana 81% (166 responden) memberi jawaban sangat paham yang dapat dilihat dalam **Diagram 2** berikut:




Diagram 2. Tanggung jawab Orang Tua dan Keluarga untuk Mengasuh Anak

Anak sebagai amanah Allah maka Islam sangat memperhatikan pola pengasuhan dan pendidikan anak, di mana harus dilakukan dengan penuh kasih dan sayang. Konsep ini sangat dipahami oleh dosen dan karyawan UIN Ar-Raniry dan UNIMAL.

Hasil survei dalam **Diagram 3** berikut menunjukkan 85% (173 orang) dari responden menjawab sangat paham.




Diagram 3. Pola Pengasuhan dan Pendidikan Anak secara Kasih dan Sayang

Pendapat salah seorang karyawan (K1) Perguruan Tinggi terkait dengan konsep pola pengasuhan dan pendidikan anak adalah:

Anak harus diperlakukan dengan lemah lembut, disayang, didukung, tidak boleh dikasari, tidak boleh dibentak. Rasulullah telah memberi contoh bagaimana beliau sangat menyayangi anak-anak. Beliau sering bermain dengan cucu-cucunya Hasan dan Husain bahkan beliau pernah sujud sangat lama dalam shalat beliau karena cucunya duduk di atas punggung beliau.

Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 Pasal 6 disebutkan “Anak, demi perkembangan kepribadiannya yang penuh dan selaras, membutuhkan cinta dan pengertian. Ia harus, jika mungkin, tumbuh dalam perawatan dan tanggung jawab orang tuanya...”. Dalam Al-

Quran ditegaskan untuk berlaku lemah lembut terhadap mereka, termasuk terhadap anak dalam proses pengasuhannya (QS. Ali Imran: 159). Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi juga memberiperingatan "*tidak termasuk golongan kami, orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak memuliakan orang yang lebih besar di antara kami*". Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang. Pada dasarnya di dalam diri orang tua, Allah telah menanamkan perasaan cinta dan kasih sayang terhadap anaknya. Perasaan ini diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, serta melindungi dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi yang akan berpengaruh baik pada tumbuh kembang anak sehingga anak memiliki mental yang kuat dan tangguh, dan modal untuk meraih keberhasilan dan kesuksesan kelak di kemudian hari (Ibnu Anshori, 2006: 14).

Dalam konsep Islam, pengasuhan dan pendidikan anak hendaknya disesuaikan dengan kapasitas dan tahap perkembangan mereka. Beberapa konsep diperkenalkan untuk tercapainya tujuan pengasuhan dan pendidikan anak, yaitu; (1) Ketundukan pada prinsip perkembangan. Mengasuh anak mesti mengacu pada fase perkembangan kepribadian dan intelektualitasnya. (2) Memperhatikan perbedaan individual antara anak laki-laki dan perempuan. Perbedaan terkadang ditemukan dalam perasaan, kemampuan intelektual, dan kecenderungan-kecenderungan. (3) Memperhatikan kematangan watak dan unsur-unsur kejiwaan, mental dan fisik, serta interaksi keduanya. Kelemahan dalam satu sisi dari unsur-unsur tersebut dapat mengakibatkan kerusakan di sisi lain. misalnya, lebih mengutamakan pendidikan fisik seraya melalaikan pentingnya pendidikan jiwa. (4) Memperhatikan watak manusia tidak murni baik dan tidak murni buruk. Allah menciptakan manusia dengan dua potensi sekaligus (QS. Asy-Syams: 91). (5) Memanfaatkan elastisitas watak manusia. Manusia memiliki potensi untuk meninggalkan kebiasaan lama. Tingkat perubahan dan kesulitan untuk melakukan perubahan berbeda tergantung pada umur. (6) Tercapainya pengasuhan dan pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Abdurrahman Saleh, 2000: 132). Pemahaman responden terkait dengan konsep ini seperti dalam **Diagram 4** di bawah menunjukkan bahwa 62,3% mereka sangat paham.




Diagram 4. Pengasuhan dan Pendidikan sesuai Tahap Perkembangan Anak

2. Perlindungan Fisik dan Psikis

Anak sebagai manusia memiliki hak-hak asasi sama seperti manusia dewasa yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2003 Pasal 13 telah mengatur hak-hak perlindungan bagi anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan siapapun berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Hasil survei terkait perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, penelantaran dan eksploitasi menunjukkan bahwa pemahaman dosen dan karyawan UIN Ar-Raniry dan UNIMAL adalah tinggi, dimana 75,5% (154 responden) sangat memahaminya hal ini yang dapat dilihat dalam **Diagram 5** berikut:




Diagram 5. Perlindungan dari Bentuk Kekerasan, Perlakuan Salah, Penelantaran dan Eksploitasi

Di dalam KHA dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak berkaitan dengan perlakuan yang mengakibatkan dampak buruk terhadap anak baik secara fisik maupun psikis,

membuat anak mengalami penderitaan, kehilangan harga diri dan atau kehilangan hak-haknya (Hadi Utomo, 2014: 10). Namun terkadang masih ada orang tua yang tidak menyadari bahwa ia telah melakukan kekerasan terhadap anaknya karena menganggap tindakan kekerasan yang dilakukannya adalah bagian dari pendidikan atau bertujuan untuk mendisiplinkan anak. Di antara bentuk kekerasan yang sering dialami anak dari orang tua/keluarganya adalah diremehkan, dibentak, dipermalukan, diancam, dihukum, diabaikan, dan dijadikannya sebagai sasaran kemarahan dalam rumah tangga.

Penelantaran yang terjadi pada anak juga termasuk dari bentuk kekerasan bagi anak. Penelantaran biasanya terjadi ketika orang tua tidak mau atau tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, sehingga perkembangan atau pertumbuhan anak tidak normal. Bentuk penelantaran anak tidak hanya sebatas yang berkaitan dengan persoalan material seperti tidak memberi makan, pakaian dan tempat tinggal. Akan tetapi juga ketika orang tua gagal melindungi anak dari hal-hal yang membahayakan mereka, tidak memberi perhatian, tidak menyekolahkan serta meninggalkannya tanpa menitipkannya kepada orang yang dapat bertanggung jawab sehingga anak merasa sendiri atau merasa tidak dihargai (Hadi Utomo, 2014: 12).

Begitu juga dengan eksploitasi yang dialami anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam KHA disebutkan bahwa situasi eksploitasi anak meliputi eksploitasi ekonomi, *drug abuse*, eksploitasi seksual, penculikan, perdagangan dan *trafficking* serta eksploitasi bentuk lain. Anak yang mengalami eksploitasi akan mempengaruhi kepada terhambat atau terputusnya pendidikan, merugikan kesehatan, menghambat perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosialnya. Untuk itu, semua elemen baik negara, pemerintah, masyarakat, keluarga serta orang tua bertanggung jawab dan wajib menghormati, menjunjung tinggi dan memenuhi hak perlindungan bagi anak. Perlindungan anak dalam hal ini menekankan pada aspek langkah-langkah melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak (Hadi Utomo, 2014: 13).

3. Pemenuhan Hak Anak

Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2003 mengatur hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Maka orang tua, keluarga harus memenuhi hak anak untuk memperoleh pendidikan. Pemahaman dosen dan karyawan UIN Ar-Raniry dan UNIMAL akan hal ini adalah tinggi, 67% (136) responden memberi jawaban sangat paham. **Diagram 6** berikut hasil survei terkait pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.




Diagram 6. Pemenuhan Hak Anak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Sehubungan dengan hal ini, tanggapan D1:

“Anak harus diberikan hak-haknya, misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, agama, akhlak, sosial, kesehatan, hak untuk bebas bermain. Pada usia dini umur 0 sampai 17 tahun sebelum ia dewasa, maka kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan, kasih sayang, cinta dan perhatian yang dapat mengantarkan anak menjadi anak yang cerdas, sehat dan shaleh. Pada sisi lain, dalam UU perlindungan anak, anak yang melakukan tindakan melawan hukum yang belum cukup umurnya 18 tahun maka ia tidak dapat ditahan atau dipenjara. Karena penjara terbukti selama ini telah menjadikan orang yang berada dalam penjara terutama anak-anak justru semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Anak-anak yang melakukan tindakan melawan hukum dalam istilah hukum atau sosialnya disebut ABH (anak berhadapan dengan hukum), maka masalah tidak boleh diselesaikan melalui peradilan formal di pengadilan, karena umurnya masih belia dan masih dalam tanggungan orang tua sepenuhnya. Dalam kasus tersebut, maka masalah ini harus didiversi (atau dialihkan dengan cara damai), dalam konteks Aceh beberapa daerah seperti Aceh Besar telah menggagas *reusam* atau qanun pada level gampong yang dapat menyelesaikan persoalan anak yang belum cukup umur. *Reusam* ini telah disahkan pada 4 gampong di Aceh besar dan didukung oleh PKPM, UNICEF dan Pemerintah Aceh Besar”.

Dalam realitasnya tidak sedikit orang tua atau keluarga yang tidak mampu mengasuh dan mendidik anak dikarenakan rendahnya pengetahuan mereka tentang pola pengasuhan yang benar dan melindungi anak. Terhadap persoalan ini, peraturan menegaskan bahwa jika orang tua dan keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak secara optimal, maka kewajiban negara membantu menguatkan kapasitas keluarga, misalnya dalam bentuk program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan

meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

Hasil survei terkait hal ini bahwa 52% (106) responden yang sangat paham tentang kewajiban negara untuk memberi penguatan bagi orang tua dalam mengasuh dan melindungi anak mereka, terutama ketika orang tua tidak mampu menjalankannya.

Diagram 7 memaparkan gambaran pemahaman responden akan konsep ini.



Diagram 7. Kewajiban Negara Memberi *Parenting* bagi Orang Tua

Perlindungan terhadap anak sangat penting diwujudkan karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungannya eksistensi bangsa dan negara pada masa depan (UU Perlindungan Anak). Dosen (D2) dalam wawancara menyebutkan:

Anak sebagai tonggak masa depan suatu bangsa dan negara. Anak adalah agen perubahan bagi suatu bangsa dan negara. Perubahan yang diinginkan suatu negara akan terjadi jika anak terjaga, terdidik, dan terlindungi dengan baik. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dari segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya, baik fisik maupun psikis.

Penguatan orang tua tentang *parenting* harus menjadi perhatian utama pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya karena hampir setiap saat anak mengalami perlakuan salah bahkan mengalami kekerasan. Tahun 2017, KPAI menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga (JawaPos.com, 27 September 2017). Maka pendidikan pengasuhan anak merupakan solusi jangka panjang dan harus segera diwujudkan dan negara berkewajiban untuk melaksanakannya bahkan memberi dukungan/bantuan ekonomi (Hadi Utomo, 2014: 37).

C. Kesimpulan

Pemahaman dosen dan karyawan UIN Ar-Raniry dan UNIMAL adalah tinggi tentang konsep perlindungan anak. Mereka memiliki pengetahuan dan sangat memahami bahwa Islam memberi perhatian lebih terhadap anak. Anak sebagai amanah Allah harus dijaga, dirawat, dididik dan dilindungi. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab melakukan pengasuhan terhadap anak dengan penuh kasih dan sayang. Pengasuhan dan pendidikan anak harus melihat kepada kapasitas dan tahap perkembangan mereka. Anak harus dilindungi keberadaannya baik secara fisik maupun psikis. Anak harus mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Anak sebagai manusia memiliki seperangkat hak asasi manusia (HAM) yang melekat pada dirinya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan, perlindungan harkat dan martabat manusia.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Shaleh. 2000. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Gema Windu Panca Perkasa.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi Utomo, dkk. 2014. *Hak-hak Anak dan Perlindungan Anak, Buku Pegangan Fasilitator (UNICEF dan Kementerian Soial)*.
- Hadi Utomo, dkk. 2014. *Modul Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak, Kerangka Hukum Hak-Hak Anak dan Perlindungan Anak, (UNICEF dan Kementerian Soial)*.
- Ibnu Anshori. 2006. *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*. Jakarta: KPAI.
- Kekerasan Terhadap Anak di Mata Anak Indonesia*. 2005. Jakarta: UNICEF.
- Liputan6.com, *Anak Jadi Tukang Bully, Ini 3 Faktor Penyebabnya*. 4 November 2017. <http://news.bbm.com>.
- Muzayin Arifin. 1997. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Purnianti, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, makalah disampaikan pada Semiloka Anak yang Berkonflik dengan Hukum, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tahun 2017 KPAI Temukan 116 Kasus Kekerasan Seksual Anak*. www.kpai.go.id/berita/tahun-2017.
- Ummu Shofi. 2007. *Agar Cahaya Mata Makin Bersinar*. Jakarta: Invida.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Zakiyah Darajat, dkk. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.